

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berkenaan peran masyarakat dalam melaporkan pecandu narkoba, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program rehabilitasi di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi yaitu berupa assessment, test urine serta detoxifikasi untuk pemutusan zat adiktif. Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan *family mini konsep* agar pecandu tidak merasa dijauhkan atau diasingkan, program yang diterapkan di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi berupa *Therapeutic Community* yang mana kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi dan semangat diantara mereka. Program juga dikombinasikan dengan kegiatan keagamaan, seminar-seminar motivasi.
2. Dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 peran masyarakat diatur dalam Pasal 2 ayat b, ternyata pada kenyataannya peran masyarakat masih belum maksimal, sebab sebagian masyarakat masih tidak mengetahui keberadaan IPWL dan memiliki rasa takut untuk melapor, tetapi tidak semua masyarakat memiliki hambatan demikian. Berdasarkan pendapat Manajer Yayasan Rehabilitasi, beberapa masyarakat juga ikut andil dalam melaporkan pecandu narkoba untuk menjalani program rehabilitasi, bahkan tak sedikit masyarakat juga ikut berperan dalam menjalani program di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi.

3. Dalam Hukum Pidana Islam, jarimah terbagi kepada 5 bagian, yaitu dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, niat pelaku, cara melakukan jarimah, serta dilihat dari segi objek dan tabiat. Maka apabila dilihat dari segi objeknya jarimah terbagi kepada jarimah masyarakat dan perseorangan. Peran masyarakat dalam pelaksanaan wajib lapor dalam Hukum Pidana Islam termasuk kepada jarimah masyarakat sebab hal tersebut termasuk hak masyarakat dalam melaporkan pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi agar melindungi serta menjaga kepentingan masyarakat itu sendiri. Karena dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak kepada pecandunya saja tetapi juga berdampak kepada kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

Disarankan kepada masyarakat untuk lebih peka dan peduli terhadap penyalahgunaan narkotika di sekitarnya dan menyadari tujuan dibentuknya Hukum Pidana Islam. Sebab apabila dibiarkan tanpa ada tindakan pencegahan ataupun tindakan efektif lainnya, maka dampaknya sangat berbahaya. Kejahatan bisa saja terjadi dimana saja, kapan saja dan kepada siapa saja. Sebab Islam menekankan kepada kita semua untuk menjaga akal, agama, harta, keturunan dan jiwa, sehingga terwujudnya tujuan dari Hukum Pidana Islam yaitu menjaga keamanan, kenyamanan serta kemaslahatan baik individu ataupun masyarakat.